



**PENETAPAN**

**Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mdo**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**Sri Marlinawaty Maksud binti Idrus Maksud**, Tempat Tanggal Lahir Manado 05 1979, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman Lingkungan I Kelurahan Malendeng (dirumah Kel. Liatu-Maksud) Kecamatan Paal Dua Kota Manado; sebagai **Penggugat**;

melawan

**Yasir Liatu bin Ahmad Liatu**, Tempat Tanggal Lahir Manado 04 Januari 1974, Agama Islam, Pekerjaan Manager Café Marina Bay, Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Tempat Kediaman Lingkungan I Kelurahan Malendeng (dirumah Kel. Muhammad-Nento) Kecamatan Paal Dua Kota Manado; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 482/Pdt.G/2019/PA.Mdo., tanggal 19 November 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1997 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 hal. Ptsn. No. 482/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado; sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/18/XII/1997 tertanggal 18 Desember 1997;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Malendeng sebagaimana alamat Penggugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

**3.1 Faiza Liatu (perempuan) berumur 20 tahun;**

**3.2 Nizam Liatu (laki-laki) berumur 16 tahun;**

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak bulan Januari 2019 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

a. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Penggugat pernah mendapati Tergugat dengan wanita tersebut di sebuah kamar kost sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat membuat surat pernyataan di kantor Polisi setempat;

b. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering kali mengkonsumsi minuman beralkohol (miras) dan pulang dalam keadaan mabuk berat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 November 2019 yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada poin 4 huruf a dan b diatas, sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, sampai akhirnya Penggugat telah mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 6 hal. Ptsn. No. 482/Pdt.G/2019/PA.Mdo



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan tergugat hadir di persidangan, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan kepada para pihak tentang proses mediasi, berdasarkan laporan mediator Drs. Anis Ismail, 16 Desember 2019, mediasi dinyatakan belum berhasil;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirim kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dengan tergugat pada sidang pertama hadir di persidangan kemudian dimediasi, kemudian persidangan berikutnya penggugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat hanya datang pada sidang awal, sedang sidang berikutnya sudah tidak datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya Penggugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, Majelis Hakim menilai, Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara;

Menimbang, selain itu, berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi hadir di persidangan, padahal semestinya ia harus datang membuktikan dalil-dalilnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa ia sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelyk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 6 hal. Ptsn. No. 482/Pdt.G/2019/PA.Mdo



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio A.M. Karim dan Mohamad Adam, S.H.I sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rosna Ali, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

, Ketua Majelis

Drs. Rahmat, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Satrio A.M. Karim

Mohamad Adama, S.H.I

Panitera ,

Rosna Ali, S.Ag

Hal. 5 dari 6 hal. Ptsn. No. 482/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	ATK Perkara	Rp 60.000,00
3.	Panggilan	Rp 280.000,00
4.	PNBP Pgl	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Ptsn. No. 482/Pdt.G/2019/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)